

**Partisipasi Penyandang Cacat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

**Didi Tarsidi**

**Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)**

Disajikan dalam Acara  
Sosialisasi Pilkada bagi Kelompok Penyandang Cacat  
Di Hotel Sahid Topas Galeria, Bandung  
27 Desember 2006

Makalah ini membahas bagaimana warga masyarakat yang menyandang kecacatan dapat berpartisipasi penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itu, dikemukakan definisi penyandang cacat menurut perundang-undangan Indonesia, bagaimana prevalensinya, hak dan kewajiban penyandang cacat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan, dan bentuk-bentuk aksesibilitas yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada untuk memungkinkan partisipasi penuh para pemilih penyandang cacat itu.

## I

### **Definisi dan Prevalensi Penyandang Cacat**

UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat sebagai berikut:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.”

Secara konvensional, yang termasuk penyandang cacat fisik adalah tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, dan yang tergolong penyandang cacat mental adalah tunagrahita. Mereka yang menyandang kedua kategori kecacatan fisik dan mental, kita kenal dengan istilah tunaganda.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasi jumlah penyandang cacat adalah 10% dari keseluruhan populasi. Jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon Kepala Daerah.

## II

### **Hak dan Kewajiban Penyandang Cacat**

Undang-undang No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5 menegaskan bahwa “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Secara spesifik, hak-hak penyandang cacat tersebut disebutkan dalam pasal 6 ayat 1-6 yaitu:

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Pilkada, hak yang relevan adalah yang disebutkan pada ayat 3 dan 4.

Pasal 8 undang-undang ini menegaskan bahwa “Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.”

Mengenai kewajiban penyandang cacat sebagai warga Negara, UU No. 4/1997 Pasal 7 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Perlu diwaspadai bahwa pelaksanaan kewajiban yang disesuaikan dengan “kemampuannya” yang tertera pada ayat 2 di atas dapat mengundang kontroversi karena masyarakat sering tidak memiliki persepsi yang tepat tentang kemampuan penyandang cacat.

### III

#### **Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat**

UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 9 secara spesifik menjamin kesamaan hak penyandang cacat sebagai warga Negara: “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Pasal 10 UU NO. 4/1997 itu mengatur bahwa:

- 1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
- 2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- 3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

UUD 1945 dan Perubahannya Tahun 2002 Pasal 28 I Ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

### IV

#### **Aksesibilitas yang Spesifik Terkait dengan Partisipasi Penyandang Cacat dalam Pilkada**

Perlu dicatat bahwa dalam pengalaman Pemilu yang lalu-lalu, penyandang cacat mental (tunagrahita) tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan psikiatrik bahwa mereka dipandang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Oleh karena itu, penyandang tunagrahita tidak termasuk ke dalam pokok kajian makalah ini.

Di antara hal-hal yang teridentifikasi sebagai yang memerlukan upaya khusus bagi para penyandang cacat tertentu untuk mengakses kegiatan yang terkait dengan Pilkada adalah sebagai berikut.

1. Akses ke informasi yang terkait dengan Pilkada (seperti ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Pilkada, dan program-program yang ditawarkan oleh para calon Kepala Daerah)
  - Bagi tunanetra: Sebaiknya memperoleh akses ke informasi dalam bentuk Braille, rekaman audio, format elektronik (untuk diakses dengan computer)
  - Bagi tunarungu: Memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pidato yang terkait dengan Pilkada (seperti orasi kampanye atau penjelasan dari panitia pelaksana).
  
2. Akses ke tempat pemungutan suara
  - TPS harus aksesibel bagi pengguna kursi roda (misalnya tidak terletak di tempat yang bertangga-tangga).
  - Bilik suara harus cukup leluasa untuk dapat dimasuki kursi roda.
  - Panitia TPS menyiapkan petugas untuk membimbing pemilih tunanetra masuk ke bilik suara.
  
3. Akses ke surat suara
  - Sebaiknya tersedia “alat pembantu pencoblosan” untuk memungkinkan pemilih tunanetra melakukan pencoblosan sendiri. Atau, kalau tidak tersedia,

- Pemilih tunanetra diberi hak untuk menentukan sendiri orang yang akan membantunya melakukan pencoblosan.

Hal-hal lain yang belum secara spesifik disebutkan di dalam makalah ini diharapkan akan muncul dari hasil diskusi dalam acara sosialisasi ini.